



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 /POJK.05/2020
TENTANG
KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*
DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (*COVID-19*) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan lembaga jasa keuangan nonbank yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga jasa keuangan nonbank dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi;

b. bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu diambil kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *COVID-19* dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Pembiayaan adalah seluruh bentuk pemberian fasilitas penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LJKNB dengan debitur, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
3. Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima Pembiayaan dari LJKNB.
4. Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Pasal 2

LJKNB meliputi:

1. perusahaan perasuransi, yang terdiri atas:
 - a. perusahaan asuransi;
 - b. perusahaan reasuransi;
 - c. perusahaan asuransi syariah;
 - d. perusahaan reasuransi syariah;
 - e. perusahaan pialang asuransi;
 - f. perusahaan pialang reasuransi; dan
 - g. perusahaan penilai kerugian asuransi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransi;
2. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;

3. lembaga pembiayaan, yang terdiri atas:
 - a. perusahaan pembiayaan;
 - b. perusahaan pembiayaan syariah;
 - c. perusahaan modal ventura;
 - d. perusahaan modal ventura syariah; dan
 - e. perusahaan pembiayaan infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan; dan
4. lembaga jasa keuangan lainnya, yang terdiri atas:
 - a. perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;
 - b. lembaga penjamin, yang terdiri atas:
 - 1) perusahaan penjaminan;
 - 2) perusahaan penjaminan syariah;
 - 3) perusahaan penjaminan ulang; dan
 - 4) perusahaan penjaminan ulang syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;
 - c. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
 - d. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
 - e. badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial; dan
 - f. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Pasal 3

- (1) Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB meliputi:
 - a. batas waktu penyampaian laporan berkala;
 - b. pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - c. penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan;
 - d. perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
 - e. perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;
 - f. pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan
 - g. kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- (2) Penerapan kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Bagi LJKNB yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, penerapan kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip syariah.
- (4) Dalam hal perlu tindakan tertentu terkait pelaksanaan pengawasan terhadap individual LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta individual LJKNB dimaksud untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat daripada kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam rangka pengambilan kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB, Otoritas

Jasa Keuangan dapat meminta data dan informasi tambahan kepada LJKNB di luar pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LJKNB.

BAB II

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

Pasal 4

- (1) Selama jangka waktu status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah, batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau diumumkan atau dipublikasikan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama:
 - a. 14 (empat belas) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara bulanan dan triwulanan;
 - b. 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara semesteran; dan
 - c. 2 (dua) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara tahunan.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan tersebut disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan terbuka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai penyampaian laporan berkala di sektor pasar modal.

BAB III

PELAKSANAAN

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama LJKNB dilakukan melalui:
 - a. tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. tatap muka dengan media *video conference*.
- (2) Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka dengan media *video conference* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan surat pernyataan dari direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (3) Presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka dengan media *video conference* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi:
 - a. calon pihak utama yang tidak dicalonkan oleh LJKNB yang sedang dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha atau pembatasan kegiatan usaha;
 - b. calon pihak utama yang tidak diindikasikan melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;
 - c. calon pihak utama yang tidak diindikasikan melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, pihak utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung,

- peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya;
- d. calon pihak utama yang tidak pernah dinyatakan tidak disetujui untuk menjadi pihak utama karena tidak memenuhi persyaratan integritas; dan/atau
 - e. calon pihak utama yang memenuhi kriteria selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai perlunya klarifikasi dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan pengalaman calon pihak utama LJKNB selain calon pemegang saham pengendali LJKNB dan calon pengendali perusahaan perasuransian dilaksanakan sesuai kriteria dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

Ketentuan mengenai:

- a. pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka dengan media *video conference* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b; dan
- b. kriteria perlunya klarifikasi dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama LJKNB selain calon pemegang saham pengendali LJKNB dan calon pengendali perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

berlaku selama jangka waktu status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV

PENETAPAN KUALITAS ASET BERUPA PEMBIAYAAN DAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan plafon Pembiayaan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*.
- (2) Teknis penilaian kualitas aset berupa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi masing-masing LJKNB beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) Plafon Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.

Pasal 9

- (1) LJKNB dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.
- (2) Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. adanya proses dan kebijakan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, dalam hal penyaluran Pembiayaan dilaksanakan melalui pembiayaan bersama (*joint financing*) dan pembiayaan penerusan (*channeling*);
 - b. adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dari Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19; dan/atau

- c. adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB.
- (3) Kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- (4) Restrukturisasi Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah Debitur terkena dampak penyebaran COVID-19.
- (5) Ketentuan mengenai kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19; dan
 - b. direstrukturisasi setelah Debitur terkena dampak penyebaran COVID-19.

Pasal 10

- (1) LJKNB dapat memberikan Pembiayaan baru kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.
- (2) Pemberian Pembiayaan baru kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan analisis Pembiayaan yang memadai sehingga dapat memberikan keyakinan atas itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan Debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan perjanjian.
- (3) Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan kualitas aset berupa Pembiayaan yang telah diberikan sebelumnya.

- (4) Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Pembiayaan baru dengan plafon Pembiayaan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berlaku penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - b. untuk Pembiayaan baru dengan plafon Pembiayaan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berlaku penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 11

- (1) LJKNB yang menerapkan kebijakan tertentu terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 harus memiliki kebijakan terkait penetapan Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.
- (2) Kebijakan terkait penetapan Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam pedoman yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara.
- (3) Pedoman penetapan Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria Debitur yang ditetapkan terkena dampak penyebaran COVID-19; dan
 - b. sektor ekonomi yang terkena dampak penyebaran COVID-19.

Pasal 12

- (1) LJKNB yang melakukan penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan

- pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ *ujrah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) huruf a menyampaikan laporan Pembiayaan yang dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran.
- (2) LJKNB yang melakukan restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan laporan Pembiayaan yang direstrukturisasi.
- (3) LJKNB menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

- (1) LJKNB menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan posisi akhir bulan laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi akhir bulan Juni 2020, bulan September 2020, bulan Desember 2020, dan bulan Maret 2021.
- (2) Penyampaian laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan tersebut disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 14

Penerapan ketentuan mengenai:

- a. penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan

- c. pemberian Pembiayaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
untuk Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun.

BAB V

PERHITUNGAN TINGKAT SOLVABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Pasal 15

- (1) Dalam perhitungan tingkat solvabilitas, penilaian atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, berupa:
- obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
 - sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
 - surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; dan
 - surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia,
- dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi.
- (2) Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah melakukan penilaian Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian dimaksud berlaku bagi seluruh investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang dimiliki perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Pasal 16

- (1) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa tagihan premi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal:
 1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau
 2. jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan; dan
 - b. tagihan premi reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa tagihan kontribusi bagi perusahaan asuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan asuransi, serta perusahaan reasuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan reasuransi, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tagihan kontribusi *tabarru'* dan *ujrah* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian perusahaan asuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan asuransi, serta perusahaan reasuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal:
 1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran kontribusi tunggal; atau
 2. jatuh tempo pembayaran kontribusi bagi polis dengan pembayaran kontribusi cicilan; dan
 - b. tagihan kontribusi reasuransi dan tagihan *ujrah* reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 4

(empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (3) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa tagihan premi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa tagihan kontribusi bagi perusahaan asuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan asuransi, serta perusahaan reasuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan:
- a. dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran premi atau kontribusi kepada pemegang polis, peserta, atau tertanggung selama 4 (empat) bulan; dan
 - b. untuk tagihan premi atau kontribusi yang jatuh tempo pembayaran sejak bulan Februari 2020.

Pasal 17

Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dapat menghitung nilai aset yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan sebagai bagian dari Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi paling banyak senilai liabilitas yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan.

Pasal 18

Penerapan ketentuan mengenai perhitungan tingkat solvabilitas bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

BAB VI
PERHITUNGAN KUALITAS PENDANAAN
DANA PENSIUN YANG MENYELENGGARAKAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

Pasal 19

- (1) Dalam perhitungan kualitas pendanaan, penilaian atas investasi bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti berupa:
 - a. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
 - b. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; dan
 - d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia,dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi.
- (2) Dalam hal dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti melakukan penilaian atas investasi dimaksud pada ayat (1), penilaian dimaksud berlaku bagi seluruh investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang dimiliki dana pensiun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku bagi dana pensiun yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan tidak menyebabkan kualitas pendanaan dana pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan pada valuasi aktuaria sebelumnya.
- (4) Penerapan ketentuan mengenai perhitungan kualitas pendanaan bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

BAB VII
PELAKSANAAN KETENTUAN PENGELOLAAN ASET
SESUAI USIA KELOMPOK PESERTA (*LIFE CYCLE FUND*)
BAGI DANA PENSIUN YANG MENYELENGGARAKAN
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

Pasal 20

- (1) Bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, dapat ditunda pelaksanaannya paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penerapan ketentuan mengenai pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487);

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5575);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5626);
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5627);
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639);
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5682);
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5692), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6276);

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5774);
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787);
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5788);
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5791);
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913);

- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274);
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6275);
- q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6003);

- r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6277);
- s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6103);
- t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026);
- u. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);

- v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036);
- w. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036);
- x. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107);
- y. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6183);
- z. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6192);
- aa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6195);
- bb. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6212);
- cc. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6246);
 - dd. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286);
 - ee. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320);
 - ff. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357); dan
 - gg. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392),
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 22

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 102

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum
dan Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14 /POJK.05/2020
TENTANG
KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*
DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

Penyebaran COVID-19 secara global berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan LJKNB.

Dampak terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan LJKNB berpotensi mengganggu kinerja LJKNB dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan tertentu yang bersifat *countercyclical* untuk menjaga kinerja LJKNB, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 meliputi kebijakan terkait:

- a. batas waktu penyampaian laporan berkala;
- b. pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
- c. penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan;
- d. perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
- e. perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;
- f. pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan

- g. kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan dengan perkembangan status bencana wabah COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dampaknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Angka 1

Huruf a

Perusahaan asuransi termasuk juga unit syariah dari perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Perusahaan reasuransi termasuk juga unit syariah dari perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 2

Dana pensiun termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 3

Huruf a

Perusahaan pembiayaan termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perusahaan modal ventura termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan modal ventura yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Perusahaan pembiayaan infrastruktur termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 4

Huruf a

Perusahaan pergadaian termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Angka 1)

Perusahaan penjaminan termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan penjaminan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik” termasuk pelaksanaan kebijakan *countercyclical* oleh LJKNB dengan bertanggung jawab dan dilengkapi dengan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penerapan (*moral hazard*).

Ayat (3)

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan *countercyclical* yang sesuai dengan prinsip syariah, apabila dibutuhkan dapat meminta opini dari dewan pengawas syariah, misalnya terdapat kegiatan atau aktivitas baru dalam rangka penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (4)

Contoh:

Bagi LJKNB yang sedang dalam proses penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyampaian laporan bulanan sesuai dengan batas waktu lebih cepat dari batas waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan berkala” adalah laporan yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala termasuk laporan keuangan dan laporan nonkeuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan komunikasi data” termasuk penyampaian melalui surat elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Ayat (2)

Surat pernyataan dari direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi kepatuhan antara lain menyatakan bahwa:

- a. LJKNB dan/atau calon pihak utama LJKNB memiliki infrastruktur yang handal untuk dapat mengikuti pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka dengan media *video conference*;
- b. LJKNB akan memastikan bahwa calon pihak utama LJKNB yang mengikuti pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi adalah calon pihak utama dan tidak diwakilkan; dan
- c. LJKNB dan calon pihak utama akan menjaga kerahasiaan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Restrukturisasi Pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh Pembiayaan yang diberikan kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 tanpa batasan plafon.

Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi masing-masing LJKNB dan dapat dilaksanakan antara lain dengan cara:

- a. penurunan bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*;
- b. perpanjangan jangka waktu;
- c. penundaan sebagian pembayaran;
- d. pengurangan tunggakan pokok;
- e. pengurangan tunggakan bunga;
- f. penambahan Pembiayaan;
- g. konversi akad Pembiayaan syariah; dan
- h. konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

LJKNB menetapkan kualitas lancar untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi setelah Debitur terkena dampak penyebaran COVID-19.

Contoh:

LJKNB melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur DEF setelah terkena dampak penyebaran COVID-19 pada tanggal 17 Maret 2020 (sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku). Pembiayaan kepada Debitur DEF tetap dapat memperoleh perlakuan khusus sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu ditetapkan lancar sejak laporan bulanan LJKNB posisi akhir bulan April 2020.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Plafon Pembiayaan adalah total plafon untuk Pembiayaan yang disalurkan sebelum dan sesudah penyaluran Pembiayaan baru kepada Debitur.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Penetapan Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, antara lain:

1. Debitur merupakan orang perseorangan yang dinyatakan sebagai pasien positif terinfeksi COVID-19, pasien dalam

pengawasan, atau orang dalam pengawasan sehingga Debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNB sesuai perjanjian;

2. Debitur memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak langsung penyebaran COVID-19 sehingga Debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNB sesuai perjanjian.

Contoh:

- a. Debitur bekerja sebagai pengojek yang pendapatan usahanya dari kegiatan pengantaran orang menurun secara signifikan selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar;
 - b. Debitur bekerja sebagai pedagang kaki lima yang pendapatan usahanya secara signifikan selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar; atau
 - c. Debitur bekerja pada hotel di daerah pariwisata mengalami pemutusan hubungan kerja; dan
3. Debitur memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak tidak langsung penyebaran COVID-19 sehingga Debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNB sesuai perjanjian.

Contoh:

- a. usaha Debitur terkena dampak dari penurunan volume ekspor dan impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan negara lain yang telah terkena dampak penyebaran COVID-19; atau
- b. terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Debitur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari negara lain yang telah terkena dampak penyebaran COVID-19.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jatuh tempo pembayaran” termasuk untuk tagihan premi atau kontribusi tunggal dan premi atau kontribusi cicilan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam melakukan perhitungan kualitas pendanaan, aktuaris dapat menggunakan nilai aset neto hasil perhitungan pengurus setelah melakukan penyesuaian penilaian investasi pada obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana pensiun yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dibuktikan antara lain melalui adanya penurunan rasio solvabilitas.

Contoh:

Penerapan ketentuan bahwa tidak menyebabkan kualitas pendanaan dana pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan pada valuasi aktuaria sebelumnya, yaitu: dalam valuasi aktuaria terakhir misalnya per 31 Desember 2019 Dana Pensiun XYZ berada pada kualitas pendanaan tingkat kedua, maka kualitas pendanaan sesuai dengan ketentuan ini hanya dapat mengakibatkan kualitas pendanaan paling tinggi pada tingkat kedua.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Contoh:

Dana Pensiun XYZ memiliki peserta A yang akan memasuki usia pensiun normal 2 (dua) tahun lagi. Dalam Peraturan Dana Pensiun Dana Pensiun XYZ diatur bahwa 2 (dua) tahun sebelum memasuki usia pensiun normal, Pengurus Dana Pensiun XYZ mengalihkan pengelolaan portofolio investasi bagi peserta A kepada kelompok aset yang didedikasikan bagi peserta yang akan pensiun 2 (dua) tahun lagi.

Dengan kebijakan ini, Dana Pensiun XYZ dapat menunda untuk mengalihkan portofolio investasi bagi peserta A selama paling lama 1 (satu) tahun, apabila jatuh tempo pengalihan portofolio peserta adalah dalam masa berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6489

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14 /POJK.05/2020
TENTANG
KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*
DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

KRITERIA CALON PIHAK UTAMA LJKNB YANG MEMERLUKAN KLARIFIKASI

Pengalaman	Jabatan Yang Dituju							
	Komisaris	Komisaris Utama	Komisaris Independen	Direktur	Direktur Utama	Dewan Pengawas Syariah	Auditor Internal	Aktuaris Perusahaan
Komisaris	N1	N3	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Komisaris Utama	N	N1	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Komisaris Independen	N	N1	N1	Y	Y	Y	Y	Y
Direktur	N	N	Y	N4	N5	Y	N	Y
Direktur Utama	N	N	Y	N	N4	Y	N	Y
Dewan Pengawas Syariah	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y

Pengalaman	Jabatan Yang Dituju							
	Komisaris	Komisaris Utama	Komisaris Independen	Direktur	Direktur Utama	Dewan Pengawas Syariah	Auditor Internal	Aktuaris Perusahaan
Auditor Internal	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
Aktuaris Perusahaan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Pejabat 1 tingkat di bawah Direksi dengan masa jabatan di atas 3 (tiga) tahun	N2	N2	Y	N2	Y	Y	N2	Y
Tidak punya pengalaman	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Keterangan:

Komisaris /Komisaris Utama/Komisaris Independen = Komisaris /Komisaris Utama/Komisaris Independen adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Komisaris /Komisaris Utama/Komisaris Independen bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, lembaga pembiayaan eksport Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, atau badan usaha perseroan komanditer.

Direktur/Direktur Utama = Direktur/Direktur Utama adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direktur/Direktur Utama bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, atau badan usaha perseroan komanditer.

- | | |
|------------------------|--|
| Dewan Pengawas Syariah | = Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan di LJKNB atau unit syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. |
| Auditor Internal | = Auditor Internal adalah pejabat pada perusahaan perasuransian yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku. |
| Aktuaris Perusahaan | = Aktuaris Perusahaan adalah pejabat pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku. |
| Y | = Perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama. |
| N | = Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama. |
| N1 | = Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk komisaris, komisaris utama, atau komisaris independen yang akan menjabat sebagai komisaris, komisaris utama, atau komisaris independen pada LJKNB dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar. |
| N2 | = Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk pejabat 1 tingkat di bawah direksi yang akan menjabat sebagai komisaris, komisaris utama, direktur, atau Auditor Internal pada LJKNB dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar. |

- N3 = Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk komisaris yang akan menjabat sebagai komisaris utama pada perusahaan yang berbeda dengan sebelumnya.
- N4 = Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk direktur atau direktur utama yang akan menjabat sebagai direktur atau direktur utama pada LJKNB dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.
- N5 = Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk direktur yang akan menjabat sebagai direktur utama pada perusahaan yang berbeda dengan sebelumnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd
Wiwit Puspasari

WIMBOH SANTOSO

LAMPIRAN II

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14 /POJK.05/2020

TENTANG

KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*

DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*

BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

FORMAT 1 : LAPORAN PENYALURAN PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR YANG TERKENA DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 DAN DINILAI BERDASARKAN KETEPATAN PEMBAYARAN

Nama LJKNB :
Posisi Laporan :

Pedoman pengisian:

- (2) Kolom “Nama Debitur” diisi dengan nama badan usaha atau orang perseorangan yang menerima Pembiayaan dari LJKNB, terkena dampak penyebaran COVID-19, dan penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*. Dalam hal Debitur memiliki beberapa rekening Pembiayaan, LJKNB melaporkan 1 (satu) Debitur pada 1 (satu) baris secara kumulatif ini.
- (3) Kolom “Nomor Debitur” diisi dengan nomor kode unik masing-masing Debitur yang menerima fasilitas Pembiayaan dari LJKNB pelapor. Nomor Debitur dapat menggunakan nomor identifikasi Debitur yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.
- (4) Kolom “Sektor Ekonomi” diisi dengan sektor ekonomi Debitur dengan mengacu kepada klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu:
 - a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - b. pertambangan dan penggalian;
 - c. industri pengolahan;
 - d. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin;
 - e. pengadaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi;
 - f. konstruksi;
 - g. perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - h. pengangkutan dan perdagangan;
 - i. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
 - j. informasi dan komunikasi;
 - k. aktivitas keuangan dan asuransi;
 - l. real estat;
 - m. aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis;
 - n. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya;

- o. administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
- p. pendidikan;
- q. aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;
- r. kesenian, hiburan, dan rekreasi;
- s. aktivitas jasa lainnya;
- t. aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- u. aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya;
- v. sektor ekonomi bukan lapangan usaha;
- w. rumah tangga; atau
- x. bukan lapangan usaha lainnya.

Dalam hal Debitur memiliki beberapa jenis “Sektor Ekonomi”, maka diisi oleh “Sektor Ekonomi” yang paling dominan.

- (5) Kolom “Lokasi Debitur (Provinsi)” diisi dengan lokasi provinsi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.
- (6) Kolom “Plafon Pembiayaan” diisi dengan nilai seluruh total plafon yang diterima oleh 1 (satu) Debitur.
- (7) Kolom “*Oustanding* Pembiayaan” diisi dengan saldo *outstanding* tagihan Pembiayaan pokok.
- (8) Kolom “Kualitas Aset” diisi dengan kualitas Pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset LJKNB pelapor mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi masing-masing LJKNB.
- (9) Kolom “Keterangan” diisi dengan penjelasan terkait alasan Debitur ditetapkan sebagai Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk Debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, contoh:
 - a. penutupan jalur transportasi;
 - b. rantai suplai;
 - c. penundaan proyek; atau
 - d. lainnya (jelaskan).

Alasan dapat diisi lebih dari 1 (satu).

FORMAT 2 : LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR YANG TERKENA DAMPAK PENYEBARAN COVID-19

Nama LJKNB :

Posisi Laporan :

- #### A. Rekapitulasi Permohonan Restrukturisasi dari Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran COVID-19:

1. Jumlah Debitur =

2. Nilai *Outsanding* Pembiayaan = Rp.....

- ## B. Rincian Restrukturisasi Pembiayaan kepada Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran COVID-19:

Pedoman pengisian:

- (2) Kolom “Nama Debitur” diisi dengan nama badan usaha atau orang perseorangan yang menerima Pembiayaan dari LJKNB, terkena dampak penyebaran COVID-19, yang telah dilakukan restrukturisasi Pembiayaan. Dalam hal Debitur memiliki beberapa rekening Pembiayaan, LJKNB melaporkan 1 (satu) Debitur pada 1 (satu) baris secara kumulatif ini.
- (3) Kolom “Nomor Debitur” diisi dengan nomor kode unik masing-masing Debitur yang menerima fasilitas Pembiayaan dari LJKNB pelapor. Nomor Debitur dapat menggunakan nomor identifikasi Debitur yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.
- (4) Kolom “Tanggal Perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan” diisi dengan tanggal ditandatanganinya perjanjian restrukturisasi Pembiayaan kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.
- (5) Kolom “Sektor Ekonomi” diisi dengan sektor ekonomi Debitur dengan mengacu kepada klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu:
 - a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - b. pertambangan dan penggalian;
 - c. industri pengolahan;
 - d. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin;
 - e. pengadaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi;
 - f. konstruksi;
 - g. perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - h. pengangkutan dan perdagangan;
 - i. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
 - j. informasi dan komunikasi;
 - k. aktivitas keuangan dan asuransi;

1. real estat;
- m. aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis;
- n. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya;
- o. administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
- p. pendidikan;
- q. aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;
- r. kesenian, hiburan, dan rekreasi;
- s. aktivitas jasa lainnya;
- t. aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- u. aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya;
- v. sektor ekonomi bukan lapangan usaha;
- w. rumah tangga; atau
- x. bukan lapangan usaha lainnya.

Dalam hal Debitur memiliki beberapa jenis “Sektor Ekonomi”, maka diisi oleh “Sektor Ekonomi” yang paling dominan.

- (6) Kolom “Lokasi Debitur (Provinsi)” diisi dengan lokasi provinsi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.
- (7) Kolom “Plafon Pembiayaan” diisi dengan nilai seluruh total plafon yang diterima oleh 1 (satu) Debitur.
- (8) Kolom “*Outstanding* Pembiayaan” diisi dengan saldo *outstanding* tagihan Pembiayaan pokok setelah pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan, yaitu pada saat periode laporan.
- (9) Kolom “Kualitas Aset Sebelum Direstrukturisasi” diisi dengan kualitas aset berupa Pembiayaan sebelum dilaksanakannya restrukturisasi yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset LJKNB pelapor mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset untuk masing-masing LJKNB.

(10) Kolom “Keterangan” diisi dengan penjelasan terkait alasan Debitur ditetapkan sebagai Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk Debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, contoh:

- a. penutupan jalur transportasi;
- b. rantai suplai;
- c. penundaan proyek; atau
- d. lainnya (jelaskan).

Alasan dapat diisi lebih dari 1 (satu).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd
WIMBOH SANTOSO

ttd

Wiwit Puspasari